

KATEGORI

Pertanian

SUB KATEGORI

Perikanan

NAMA INDIKATOR

Nilai Produksi Usaha Pembenihan

TAHUN

2018

KONSEP

- **Nilai Produksi Usaha Pembenihan** adalah Nilai yang dihasilkan dari balai benih ikan yang biasanya merupakan hasil perkalian dari banyaknya produksi dengan harga per unit.
- **Benih ikan** adalah ikan dalam umur tertentu, bentuk dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk telur, larva, dan biakan murni alga.
- **Unit Pembenihan Rakyat (UPR)** dan/atau Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT) merupakan unit usaha produksi benih/benur skala kecil milik perorangan yang tergabung dalam Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN), dengan luas lahan usaha tidak lebih dari 0,7 hektar/orang, yang berfungsi sebagai tempat produksi benih/benur bermutu sesuai standard perbenihan ikan yang telah ditetapkan.

RUJUKAN

- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.29/Men/2009 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per. 11/Men/2007 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Benih Ikan Yang Diberikan Bantuan Selisih Harga

RUMUS

$N = X \times Y$

Keterangan:

N = Nilai Produksi Usaha Pembenihan (Rupiah)

X = Jumlah Produksi Usaha Pembenihan (Ton)

Y = Harga Produksi Usaha Pembenihan (Rupiah)

WALI DATA

Dinas Pertanian

UKURAN

Rupiah/Juta

UNIT

-

KEGUNAAN

Untuk mengetahui nilai produksi dalam usaha disuatu balai pembenihan daerah tertentu.

INTERPRETASI

Nilai produksi usaha pembenihan menunjukkan banyaknya nilai produksi dalam rupiah yang dihasilkan dari serangkaian kegiatan di balai pembenihan, dimana balai ini masih dibawah pengelolaan dan pengawasan Dinas Kabupaten/Kota. Nilai rupiah dihasilkan merupakan hasil perkalian dari banyaknya produksi dengan harga per unit.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Provinsi, Nasional

PERIODE

Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

-

DOKUMEN

SIPD

